

**JINAYAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN SURAH
AL-MAIDAH AYAT 38 DAN 45
SERTA SURAH AN-NUR AYAT 2)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memproleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

PUTRI MAHARANI
NIM: 11732200952

Pembimbing I
Muhammad Yasir, MA

Pembimbing II
Afriadi Putra, S. Th.I., Hum


**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Jinayah Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 45 dan 38 serta Surah An-Nur ayat 2)"

Nama : Putri Maharani
NIM : 11732200952
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829201503 1 002

Sekretaris/Penguji II

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

1. Dilateng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, MA
Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Putri Maharani
Nota Dinas
Lamp: 5 (lima) eksemplar
Hal Pengajuan Skripsi
An. Putri Maharani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Putri Maharani (NIM: 11732200952) yang berjudul: Penologi Perspektif Al-Qur'an kajian atas surah Al-Maidah Ayat 38, 45 dan surah An-Nur ayat 2. Telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Pembimbing I,

Muhammad Yasir, MA
NIP. 19780106 200901 1 006

Pembimbing II,

Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum
NIP. 19890420 201801 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maharani
Tempat/Tanggal Lahir : Benteng, 16 November 1998
NIM : 11732200952
Fakultas/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Maharani
NIM. 11732200952

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

(QS. Al-Isra' ayat 7)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambanya, Tuhan semesta alam, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Selanjutnya Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian yang menyebar syari'at Islam kepada seluruh umat manusia didunia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. Alhamdulillah atas hidayah dan dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“JINAYAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN (KAJIAN SURAH AL-MAIDAH AYAT 38 DAN 45 SERTA SURAH AN-NUR AYAT 2)**. Penulis bertujuan untuk memenuhi syarat demi mencapai gelar sarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN SUSKA RIAU.

Dalam penulis skripsi ini banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, namun berkat rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Dengan terealisasinya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, Hal ini disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, besar harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat pembelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini, disamping itu.

Atas bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr.H. Jamaluddin, M.Us, beserta Wakil Dekan I, II, dan III, yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan dan pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc, M.A, dan Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum. Yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dan telah memudahkan segala urusan dalam bidang administrasi dan berbagai hal lainnya.
4. Bapak Muhammad Yasir, MA dan Bapak Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir penyusunannya. Semoga Allah SWT memuliakan bapak atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen-dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terima kasih untuk ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan selaman penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah SWT memuliakan Bapak atau Ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
6. Sahabat dan teman-teman baik:Nur Widya, Muthia Saadah, M.Abi Atha Fathur Rahfi grub Akwat Funny, Para Pejalan dan seluruh teman-teman seangkatan yang membanggakan, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin....

Pekanbaru, Mei 2023

Putri Maharani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf		
Arab	=	Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	S/S

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	<u>D</u> / d
ط	=	<u>T</u> / t
ظ	=	<u>Z</u> / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan „iy“: agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خيس menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة سالة الس menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زحمة في الله menjadi *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

Lafazh al-Jalâlah terbagi 2:

1. Huruf Qomariyah

Huruf qomariyah atau huruf bulan adalah huruf yang dibaca secara jelas namun tetap mempertegas pembacaan dari huruh lam, jumlah huruf qomariyah ada 14 huruf hijaiyah, yakni: ا ب ج ح ك و خ ف ع ق ي م ه

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Huruf Syamsiyah

Huruf syamsiyah atau huruf matahari adalah huruf yang menghilangkan pembacaan dari huruf lam. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf hijaiyah, yakni:

ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)	
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian jinayah	10
2. Asas-asa jinayah	10
3. Asas amar makruf nahi munkar.....	11
4. Asas teritorial.....	11
5. Asas material	12
6. Jinayah dalam perspektif filsafat hukum islam	16
B. Tinjauan Pustaka	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penafsiran ayat-ayat jinayah dalam Al-Qur'an	31
B. Hikmah Jinayah di dalam Al-Quran	49
C. Hukuman bagi Pelaku Zina	53
D. Pencurian	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP.

ABSTRAK

penelitian ini berjudul : “Jinayah Perspektif Al-Qur’an (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 45 dan 38 serta Surah An-Nur ayat 2)” Penelitian ini di latar belakang oleh jinayah. adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir Pelakunya akan dikenakan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penafsiran ulama tentang aya-ayat yang berkenaan dengan penologi. Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yakni penelitian mengadakan penelitian berbagai sumber melalui karya-karya di perpustakaan baik buku, jurnal dokumen, artikel, kamus. Kesimpulan dari skripsi ini adalah. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam dinamakan “pencuri”. Penetapan nilai harta yang dicuri yang dikenakan hukum potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar sebagaimana tersebut di atas ulama salaf maupun khalaf. Di negara indonesia setiap orang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan warganya.

Kata kunci: Jinayah, perspektif, QS. Al-Maidah QS. an-Nur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was entitled: “*Jinayah* Based on Al-Qur’an Perspective (Study of Surah Al-Maidah Verses 38 and 45 and Surah An-Nur Verse 2)”. This research was instigated by *jinayah* a study of Islamic jurisprudence explaining about crime. In more popular terms, *jinayah* law is also known as Islamic criminal law. The scope of this Islamic criminal law study includes *qisas*, *hudud*, and *takzir* crimes. The perpetrators of crimes will be punished according to the crime committed. This research aimed at revealing the interpretation of scholars about the verses relating to *jinayah*. It was library research a research on various sources through works in the library, books, document journals, articles, and dictionaries. The conclusion of this research showed that in Indonesia, everyone must get protection from all forms of violence and crime that can endanger the safety of its citizens. Of the three punishments for murder, theft, and adultery, the criminal punishments were determined from a crime so that people will refrain from committing it because forbidding or ordering it will not guarantee compliance, Sharia prescribes punishments, more means for achieving the collective good and maintaining it.

Keywords: *Jinayah*, Perspective, Surah Al-Maidah, Surah An-Nur

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذا البحث بالعنوان : : الجناية على منظور القرآن (دراسة موضوعية في سورة المائدة الآية ٣٨ و ٤٥ وسورة النور الآية ٢). قام البحث بأن الجناية هي دراسة من دراسات الأحكام. وبالمصطلحة المعتبرة، أحكام الجناية تسمى بالقانون لجنايات الإسلامية. وأما نطاق هذه الدراسة يحتوي على القصاص، والحدود، والتعزير. لقد حقق الحكم على فاعل الجنايات. استهدف البحث لمعرفة عن تفسير الآيات التي تتعلق بالجناية عن المفسرين. وهذا البحث على نوع البحث المكتبي، أي البحث عن طريقة كشف المصادر وتحليلها من الأعمال العلمية كالكتب والمجلات الدورية والمقالات والمعاجم، وغيرها. أما نتيجة البحث فهي لا بد لكل شخص في بلاد إندونيسيا بظلال عن كل نوع من الجنايات من العنف والجرائم. التي تخطر سلامة المجتمع. وإن عقبان ثلاث الجنايات أي القتل والسرق والزنا تحقق بقدر أنواعها، لإمسك المرء على فيعلها. لأن المنع والنهي لم يكف للمرء أن يطيعها دون إثبات الأعقاب، ولذا قد حققت الشريعة في فرض العقوبة، وهذا مزيد من الوسائل لتحقيق المصالح العامة ووسائل حفاظها.

الكلمات الدلالية: الجناية، المنظور على، سورة المائدة، سورة النور.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitabullah yang isinya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik bidang sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Begitu lengkapnya isi Al-Qur'an sehingga tidak ada satupun yang tidak di atur di dalamnya. Disamping itu termasuk juga ke dalam kelompok ayat-ayat pidana.

Ajaran normatif Islam seputar kewajiban menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah terdapat dalam beberapa ayat dan surat, penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan. Hukum yang tertulis di dalam kitab undang-undang, hukum atau aturan apapun tidak akan mempunyai makna, jika tidak ditegakan dengan baik. Hukum hanya diimplementasikan dengan sistem pilih , atau hanya berlaku untuk masyarakat kecil saja, berakibat tidak akan terlaksananya hukum tersebut dengan baik, karena jauh dari rasa keadilan. Hukum harus tetap berlaku untuk semua warga negara, tanpa pilih-pilih. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. Ia akan menghukum putrinya sendiri sebagaimana orang lain, kalau melanggar hukum.

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir

Tujuan disyariatkannya hukuman dalam suatu tindakan kejahatan untuk mencegah manusia dari melakukannya. Syariat Islam sejalan dengan undang-undang yang dibuat manusia, untuk menjaga kemaslahatan, keteraturan, dan eksistensinya. Hukuman ditentukan dari suatu kejahatan, agar orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak akan menjamin ditaati. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukuman, lebih banyak sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.

Pertanggung jawaban pidana dalam Islam ialah suatu bentuk pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang tetapi ia kerjakan atas kemauan sendiri dan sadar akibat perbuatannya itu. Dalam hukum pidana positif yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan dalam hukum Islam, sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. berisi ayat-ayat yang mengatur berbagai bidang hukum, termasuk bidang pidana sebagaimana disebutkan dalam AL-Qur'an yang berbunyi:¹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

Terjemahan: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (di balas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka(pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS Al-maidah:45)²

Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah

¹ Wardhi muslich, *ayat-ayat pidana dalam Al-Qur'an*. Al-Qalam,(Vol . XVIII. Serang) hlm 90-91

² Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*,(Bandung, 2020) hlm 115

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: “Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan.” Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.

Dalam kitabnya, asy-Syamil, Imam Abu Nashr bin ash-Shabbagh telah menyebutkan ijma’ para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujjah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia membunuh seorang wanita. Apa yang diungkapkan Ibnu Shabbagh mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah, diperkuat dengan hadits berkaitan dengan masalah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi’ pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya.

Kemudian mereka mendatangi Rasulullah. maka beliau bersabda: “Berlakukan qishash. ” Lalu saudara laki-laki Rabi’, Anas bin Nadhr berujar. “Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si fulanah!” Maka beliau bertutur. “Hai Anas, ketetapan Allah adalah qishash.” Maka Anas bin Nadhir berkata, “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, tidak dipatahkan gigi si fulanah.” Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishash. perbuatan itu di sengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya.³

Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Terkadang luka itu pada persendian, maka menurut kesepakatan ijma, luka yang demikian itu wajib diberlakukan qishash, misalnya, pembedahan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki, dan demikian seterusnya. Dan jika luka itu berkaitan dengan tulang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maka Malik berpendapat: “Dalam hal itu berlaku juga hukum qishash kecuali pada paha dan yang semisalnya, karena luka pada bagian tersebut berisiko sangat tinggi.”

Jika orang yang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang diqishash mati karena qishash tersebut, maka orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Sahabat, Tabi’in, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: “ Si penuntut hukuman qishash tersebut harus membayar diyat dari hartanya sendiri.”⁴

Islam mengatur ancaman bagi yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan dalam surah An-Nur ayat 2. Sebab zina sendiri dianggap sebagai perbuatan keji dan haram bagi Allah SWT. Berikut adalah bacaan surah An-Nur ayat 2 yang berisi tentang hukuman dari para pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Terjemahan: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksi oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁵

Adapun tafsir dari Kementerian Agama, surah ini mengandung ketentuan hukum berzinaan bagi pezina perempuan maupun laki-laki yang belum pernah menikah. Hukumannya berupa deraan untuk masing-masing pezina sebanyak seratus kali jika perbuatannya terbukti benar.

⁴ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-45/>

⁵ Fuad Abdul al-Bukhari, Muhammad Mu’jam al-Muhfarras li al-Fazil al-Qur’an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Al-Farid Kasim Riau

Kemudian pelaksanaan hukuman bagi para pezina hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang. Sebab hal itu akan menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya.⁶

Sementara itu, tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari kalimat berikut:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَمَّا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

Terjemahan : “dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk berbelas kasihan pada pelaku zina. Belas kasihan yang dilarang ini bukanlah belas kasihan yang manusiawi saat menimpakan hukuman had. Namun, belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukuman had. Hal inilah yang tidak diperbolehkan.⁷

Dalam isi kandungan surah Al-Maidah ayat 38 juga menjelaskan tentang setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)

Terjemahan: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah:38⁸

Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam dinamakan “pencuri”.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-5585011/surah-an-nur-ayat-2-tentang-apa-ini-penjelasan#:~:text=Artinya%3A%20%22....manusiawi%20saat%20menimpakan%20hukuman%20had>

⁸ Fuad Abdul al-Buhari, Muhammad Mu'jam al-Muhfarras li al-Fazil al-Qur'an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Penetapan nilai harta yang dicuri, yang dikenakan hukum potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar sebagaimana tersebut di atas, ulama salaf maupun khalaf.⁹ Di negara Indonesia setiap orang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan warganya.

Berangkat dari permasalahan diatas, menjadi hal yang melatar belakangi penulis untuk membahas lebih dalam agar mengetahui penjelasan pendapat mufassir oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul “ Jinayah Perspektif Al-Qur’an (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 38 dan 45 Serta Surah An-Nur ayat 2)”

B. Penegasan Istilah

Agar peneliti ini lebih mudah dimengerti serta menghindari dari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut.

1. Jinayah

adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir

2. Perspektif

Perspektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai cara melukis sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). dan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁰

⁹ Fajar ari sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan*, (Jawa Tengah, Djawa Sinar Perkasa 2021), hlm 1.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa ,2008), hlm .836



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Al-Qu'ran

Al-Qur'an adalah cahaya yang sangat terang dalam kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya di alam azali nan abadi, Al-Qur'an adalah suara alam malaikat yang ditunjukkan kepada pikiran manusia dan jin. Ketika, keindahan Al-Qur'an menyentuh qalbu seorang yang beriman, maka ia akan merasa bahwa Al-Qur'an sangat tinggi ilmu balaghah-nya, dan tataaturannya sangat indah. Keindahannya tidak akan pernah habis. Keagungan Al-Qur'an akan tetap berjalan sepanjang masa.¹¹ Al-Qur'an juga merupakan salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahuwataala kepada hambanya, sebagai pedoman hidup juga sebagai pemberi solusi atas permasalahan manusia itu sendiri.

4. Ayat

Tanda atau alamat, adapun pengertian ayat secara terminologi yaitu bagian terkecil atau terpendek dari surah yang ada dalam al-Qur'an.terdiri atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti.Ayat merupakan satu kelompok kata yang mempunyainpermulaan dan akhir, berada dalam suatu surah dalam Al-Qur'an.¹²

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan peneliti ini penulis dapat memaparkan identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja ayat-ayat yang berbicara mengenai jinayah
2. Bagaimana penafsiran mufassir mengenai ayat-ayat jinayah dalam kisah Rasulullah.
3. Apa saja hukuman-hukuman jinayah di dalam Al-Qur'an

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka fokus pembahasan penulis membahas di dalam proposal ini khusus mengenai penafsiran ayat-

¹¹ Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhhluk*, cet 1 (Jakarta: Republik Penerbit), hlm. 1.

¹² Al-Zarqany, *Manahil al-irfan fi 'ulumul al-quran Juz 1 Mesir* (Jakarta: Ictiar baru van hoeve,1993)

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat tentang jinayah menurut para mufassir. Kemudian penulis juga membatasi pembahasan pada ayat-ayat tentang jinayah di dalam surah Al-Maidah ayat 38 dan 45 serta surah An-Nur ayat 2 yang membahas tentang pembunuhan, pezina dan pencurian. Penulis fokus hanya pembahasan jinayah rujukan kitab tafsir yang di pakai penulis adalah kitab tafsir ahkam, Ibnu Katsir, serta Ath-Thabari yang sesuai dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

E. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang penologi di dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana hukuman-hukuman jinayah menurut para mufassir ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengungkapkan penafsiran ulama tentang ayat yang berkenaan dengan jinayah.
- b. Untuk mengetahui hukuman-hukuman kejahatan di dalam Al-Qur'an.
- c. Pemahaman dan wawasan keilmuan bagi setiap pihak yang membacanya khusus nya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi.
- e. Menjadi syarat agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi pada masa sekarang ini
- b. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan keilmuan bagi setiap pihak yang membacanya khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Agar dapat memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini merujuk pada buku-buku pedoman penulisan proposal dan skripsi (Edisi Revisi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab. Dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I, Berupa tentang pendahuluan yang meliputi uraian tentang judul penelitian, latar belakang masalah, Penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II, Penulis akan menjelaskan tentang teori jinayah, pengertian jinayah, Eksistensi dan tujuan penologi, sturuktur kerja jinayah, dan tinjauan pustaka.
- BAB III, Merupakan tentang metode penelitian yang memuat antara lain, jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, tekhnik pengumpulan data, dan tekhnik analisa data.
- BAB IV, Merupakan bab penyajian analisa data yang berisi bagaimana penafsiran ayat tentang jinayah dan bagaimana jinayah dalam Al-Qur'an
- BAB V, Penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan juga memuat saran-saran yang diperlukan. Bab ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada perumusan masalah sehingga para pembaca dapat mengetahui jawaban dari masalah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Defenisi Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir.¹³

2. Asas-asas jinaya

Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab asusun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang undang”. Adapun istilah legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Asas legalitas dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin:

Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

¹³ Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag. (2013). *fIqh Jinayah*



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di dar as-salam, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta'man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena keIslamannya, dan terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta'man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam.

jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.

Bagi orang dzimmi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang harbi. Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimahnya, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam.

5. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta'zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara ta'zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi: "*Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.*" Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."

Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:

1. Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum
2. Asas Rufiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
3. Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.

Asas Suquth al- 'Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

Konsep Pemberlakuan Jinayah

Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, lima unsur pokok dalam mewujudkan kemaslahatan manusia adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'iy* (niscaya) dalam arti dapat di pertanggung jawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.

Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh:

- Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam laheksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

- Memelihara akal (hifzh al-'aql)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

- Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

- Memelihara harta (hifzh al-mal)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan hukum pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

6. Jinayah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Kajian Ontologi Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu ‘hukum’, ‘pidana’, dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Kata yang kedua, yaitu ‘pidana’, berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal. Adapun kata yang ketiga, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al- ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah *jinayah* bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*. Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarima*

Kajian Epistemologi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Secara umum, ada tiga sistem hukum besar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Dalam tataran kenegaraan ketiga sistem hukum ini ikut mengisi dan mewarnai pelebagaan hukum nasional. Dalam hal ini terjadi konflik yang berkepanjangan yang berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia dan terus berlanjut hingga sekarang. Pasca Indonesia merdeka, tahun 1945, penyelesaian konflik di antara ketiga sistem hukum terus diupayakan, meskipun hingga sekarang belum tuntas. Konflik ini memang sengaja dibuat oleh pihak penjajah untuk menekan umat Islam dan sekaligus menghambat pemberlakuan hukum Islam yang lebih luas, atau bahkan lebih formal, di tengah masyarakat kita yang mayoritasnya beragama Islam.

Namun demikian, selepas era penjajahan umat Islam tidak lagi mendapat tekanan ketika menerapkan aturan-aturan hukum Islam. Bahkan dalam perkembangannya umat Islam berhasil melakukan kodifikasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. Namun hal ini sangat disayangkan, karena baru terbatas pada formalisasi hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan belum menyentuh hukum pidana. Hingga sekarang belum terlihat upaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jelas dari umat Islam atau negara yang mempercepat pemberlakuan hukum pidana (Islam) di negara kita.

Nampaknya umat Islam Indonesia sendiri belum sepakat ke arah itu, apalagi umat lain yang jelas-jelas memiliki aturan agama yang berbeda dengan aturan hukum Islam. Salah satu alasan mengapa aturan hukum pidana Islam ini sulit diterapkan di Indonesia adalah materinya tidak cocok dengan masyarakat kita dan terlalu “kejam” serta bertentangan dengan HAM. Inilah barangkali alasan yang selama ini muncul ke permukaan, yang sebenarnya tidak benar jika dilihat dari filsafat hukum Islam. Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik.

Komunal memiliki pengertian mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh-contoh tersebut jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Itulah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al- Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad.

Sangat berbeda halnya dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya, sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia di muka bumi ini.

Namun yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik sayangnya misi ini tidak dipahami oleh semua orang, bahwa tidak sedikit umat Islam sendiri yang tidak faham akan hal ini. Masih banyak umat Islam yang alergi dengan hukum Islam, apalagi dengan hukum pidananya. Ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelebagaan hukum Islam di negara kita adalah umat Islam sendiri. Sekarang bagaimana institusi penegak hukum Islam yang ada di negara kita. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di negara kita adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam.

Hukum Islam sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan hukum Islam ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia. Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.

Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsure dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normative adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*'ibadah mahdlah*), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undang-undang No.14 Tahun 1970, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam 1991. Dengan undang-undang atau peraturan seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal yuridis.

Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan. Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya.

Di Negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam. Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah Peradilan Agama, terutama hakim-hakimnya. Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada masalah yang kedua, yakni peraturan hukum yang jelas, belum dijamin keberadaannya secara total, karena peraturan-peraturan hukum Islam (fikih) masih belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bisa terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam.

Oleh karena itu, keperluan akan adanya suatu kompilasi atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Di sinilah perlunya kompilasi hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan mudah. Atas dasar inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Kajian Aksiologi Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Jika hukum pidana Islam berhasil diterapkan dalam Indonesia, maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya keadilan yang maksimal dan ketertiban, yang selanjutnya akan mewujudkan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, karena hukum Islam bertujuan sebagai berikut:

1. Mengangkat harkat dan martabat manusia, melalui penegakan hukum, prinsip persamaan dan kemerdekaan, yakni setiap manusia wajib menjunjung tinggi hukum, mentaati prinsip persamaan dan kemerdekaan, sehingga tidak seorangpun yang dapat merebut hak orang lain, baik dari aspek hukum dan pemerintahan, menurut pandangan Islam “bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang, maka perbudakan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Pada muqaddimah UUD 1945 dinyatakan ”bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kerena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Mengharmonisasikan hubungan dalam dalam kehidupan, melalui pembinaan persaudaraan, persatuan dan ukhuwah, serta berlaku sopan terhadap mereka yang beragama lainnya, sebelum menerima Islam sebagai keyakinan (toleran),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberi perlindungan terhadap “hak- hak Allah dan hak asasi manusia” dalam bentuk member perlindungan terhadap jiwa, agama, kehormatan, akal, dan harta benda, serta memelihara keamanan, dan ketentraman bangsa dan Negara melalui pengawasan teretorial dan penegakan hukum secara adil.
4. Membangun kehidupan yang lebih baik dan modern juga merupakan sebuah kewajiban sebagai khalifah di bumi, yakni mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber kekayaan yang harus digali dan dikembangkan, yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang professional untuk kemakmuran rakyat.

Perlu diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia juga akan berdampak pada jiwa nasionalisme kebangsaan. Hukum Islam perlu diterapkan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan segala kebutuhan dan kepentingannya, sekaligus mengefektifkan hukum-hukum yang sudah diberlakukan sebagai upaya pementapan pembinaan hukum nasional.

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tidak munculnya berbagai perbuatan yang dapat memicu munculnya gejolak dalam masyarakat, yang dapat menjadi ancaman bagi Negara kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut meliputi:

1. Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan cacat atau hilangnya jiwa, baik diri, keluarga, maupun orang lain.
2. Segala bentuk perbuatan yang trrindikasi mempermainkam agama, segala bentuk penodaan agama, melakukan tindakan yang dapat mengacau agama dan keberagamaan. (Islam tidak menganjurkan untuk mengajak orang yang beragama lain menganut Islam, demikian pula sebaliknya).
3. Segala bentuk perbuatan yang dapat menodai kehormatan, porgrafi, pornoaksi, dan segala bentuk pelecehan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh harta benda diluar hak.
- Melarang mengkonsumsi segala bentuk dan jenis minuman yang dapat memabukkan atau mengganggu fungsi akal fikiran (seperti: minuman keras, obat-obatan terlarang dan lain-lain zat aditif pada makanan dan minuman pada konsentrasi tertentu).
- Segala bentuk perbuatan pengkhianatan dan penyalagunaan amanah Negara yang dapat menyebabkan kesejahteraan rakyat terganggu.
- Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terganggu atau terancamnya keamana teritorial Negara dan ketentraman masyarakat atau rakyat, seperti bekerja sama dengan Negara tetangga untuk menyerobot wilayah Negara. Atau melindungi musuh yang berada dalam Negara, atau melakukan intimidasi dalam bentuk terorisme dan lain-lain.

Kondisi Negara yang terhindar dari tujuh bentuk perbuatan diatas merupakan gambaran suatu Negara yang baldatun Thayyibatun warabbun Ghafur. Suatu Negara yang memiliki rakyat yang cinta akan pemimpinnya, rela berkorban untuk negaranya, dan hidup rukun saling menghormati dan saling menghargai. Kokoh dalam kesatuan menghadapi berbagai ancaman.

Qishas

Qishas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.

Hudud

Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takzir

Takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalangnya dari melakukan maksiat.

B. Tinjauan Pustaka

1. Cahaya suratin, menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Penologi dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”(studi kasus di lembaga pemsyarakatan khusus anak kelas 1 blitar). Judul ini fokus membahas bagaimana analisis penologi terhadap pola pembinaan kepribadian kepada anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pemasyarakatan khususnya anak kelas 1 blitar. Dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pola pembinaan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi jelas nampak perbedaan dalam penelitian yang sedang saya kaji.¹⁴
2. Nafi’ Mubarak , menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi” fokus kajian dalam perspektif penologi jurnal ini menganalisis pidana qisas dengan memakai 5 teori penologi yaitu 1. retribution 2. deterrence 3. rehabilitation 4. incapacitation, dan 5. restoration. yang memakai ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah:178-179 dan QS.al-Mai’dah:45.¹⁵ Perbedaan dengan judul yang penulis bahas adalah perbedaan dalam memakai surah, surah yang penulis pakai surah Al-Maidah ayat 38 dan 45 serta surah An-Nur ayat 2,
3. Nuri Andrian, menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Kajian penologi terhadap pola penghukuman yang dilakukan oleh bidang propamp polda metro jaya dalam menangani penyimpangan polisi” Jadi

¹⁴ Cahaya suratin, “ *Tinjauan Penologi dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”(studi kasus di lembaga pemsyarakatan khusus anak kelas 1 blitar). surabaya. 2022.

¹⁵ Nafi’ Mubarak, menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi*”. (surabaya 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jas dari judulnya nampak perbedaanya dalam penelitian yang sedang penulis kaji.¹⁶

4. Jayanthi tri rahayu wulandari, menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penipuan dengan cara menyadap aplikasi whatsapp” Dimana judul ini jauh berbeda dengan judul yang sedang penulis bahas.
5. Rr Maharani Adiannarista Wardhani, menyebutkan dalam judulnya tersebut dengan judul “Efektifitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain” dimana tulisan ini yang khusus hanya mengkaji hubungan antara realita jumlah penghuni penjara atau lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas bahkan memiliki *trend* meningkat setiap tahun yang dihubungkan dengan efektifitas penghukuman penjara. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas jurnal ini hanya terfokus dengan hukuman yang dipenjara.
6. Wisnu Budi Prasetyo, menyebutkan dalam judul skripsinya yang berjudul: “ Pelaksanaan Penjatuan pidana Oleh Putusan Pengadilan Negeri Sragen Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Sragen”. Berbeda dengan judul yang penulis bahas judul ini menggunakan metode penelitian lapan”
7. Fachrurrozy Akmal, dalam skripsinya yang berjudul “ Penologi Pengayoman Sebuah Tinjauan dalam Integrasi Ilmu Pengetahaun” Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan nasional” fokus penulis ini untuk memahami peran ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan terkait pembuatan kebijakan, pembinaan pengobatan, serta pembinaan narapidana yang dilakukan dengan teknis pelaksanaannya. Perbedaan judul yang penulis bahas adalah bentuk penologi yang memakai Surah Al-Maidah ayat 38 dan 45 serta surah An-Nur ayat 2 di dalam Al-Qur’an.

¹⁶ Nuri Andrian, “Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman yang Dilakukan Oleh Bidang Propamp Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi” . jakarta.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi.¹⁷ Atau tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode di gabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁸ Secara *terminologi* (istilah) metodologi merupakan ilmu atau cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan dan tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji dengan menggunakan prosedur ilmiah.¹⁹ Metode penelitian juga berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penulisan proposal ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi (edisi revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengadakan penelitian berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan baik buku, ensklopedia, kamus, jurnal dokumen, artikel, dan lain sebagainya.²¹

Metode penelitian ini menjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern kontemporer sebagai konsekuensinya seorang peneliti akan mengambil tema (maudhu'i) tertentu yang ada dalam Al-qur'an itu terdapat berbagai tema atau topik baik terkait persoalan penologi dan lain sebagai

¹⁷ Burhan. Bungin. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 58

¹⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm 11.

¹⁹ Hartono, *metodologi penelitian*, (pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), hlm. 1.

²⁰ Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian*, (jakarta mitra wacana mulia, 2012), hlm. 51.

²¹ Husni tamrin, *pedoman skripsi*, hlm 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya.²² Karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang dituju penulis mengola data-data dari sumber yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya penulis interpretasikan kedalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

B. Sumber Data Penelitian

Mengenai sumber datanya, dalam pengumpulan data penelitian ini dapat di kelompokkan kepada dua bagian, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sebagai berikut :

Data Primer: Yaitu Al-Qur'andan terjemah nya, karya Departemen Agama RI yang di jadikan sumber utama untuk meninjau tentang penologi dalam perspektif Al-Quran. Dan Kitab-kitab tafsir.

Data Sekuder: yaitu data pendukung selain dari sumber data primer. Seperti buku-buku atau literature lain yang membahas secara khusus tentang penologi yaitu di antara nya:

1. Penologi dan teori pimidanaan
2. Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif.
3. Serta jurnal-jurnal, kamus, artikel, dan lain nya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi, yakni kegiatan mengumpulkan sumber data yang dilakukan dengan melakukan proses penelusuran terhadap dokumen. Teknik yang penulis ambil yakni dengan mendaya gunakan dokuemn-dokumen tertulis, gambar, foto, atau media lainnya yang yang sama dengan tujuan penelitian.²³

²² *Ibid.*, hlm 58

²³ Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis* , (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 75.



D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data penelitian adalah mengolah data dengan menggunakan teknik pengolahan berupa rumus atau aturan yang sesuai dengan rumusan masalah dan pendekatan yang digunakan. Adapun metode analisis data dalam penelitian yang penulis lakukan adalah analisis deskriptif. Adapun metode analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'iy* (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.
4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka bahasan yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (*outline*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang serupa, mengkompromikan antara pengertian antara yang *'amm* dan *khash*, antara yang *muthlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.²⁴

²⁴ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, alih bahasa Suryan A. Jamrah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai hukuman-hukuman di dalam Al-Qur'an kajian surah Al-Maidah ayat 38 dan 45 serta Surah An-Nur ayat 2, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir.

Dari ketiga hukuman-hukumuan pembunuhan, pencurian, dan pezina hukuman-hukuman pidana di tentukan dari suatu kejahatan agar orang akan menahan diri dari melakukan hal itu karena semata-mata dengan melarang atau memerintahkan tidak akan menjamin ditaati. Dengan hukuman dan perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman, lebih banyak sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.

B. Saran

Berangkat dari dilakukannya penelitian ini tentu memiliki saran guna memahami makna hukuman-hukuman di dalam Al-Qur'an, maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini dapat dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
2. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali



mengabaikan ijhtihad-ijhtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Perlu adanya pengembangan analisa dengan pendekatan yang beragam atas hukum Islam dalam perspektif Al-Qur'an guna memperlihatkan persepsi yang berbeda-beda dan Islam yang lebih mudah dipahami.
4. Perlu dikaji lebih dalam lagi makna jinayah di dalam Al-Qur'an dan tafsiran para mufassir.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini agar lebih sempurna dikemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet 10.
- Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: pustaka azzam, 2009.
- Afif Abd Fattah Thayyar, *Ruh al-Din al-Islamy* Cet 23.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan teori pidana*, Jawa Tengah, Djawa Sinar Perkasa 2021.
- Fuad Abdul al-Bukhari, Muhammad. Mu'jam al-Muhfarras li al-Fazil al-Qur'an.
- <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maidah-ayat-45/>
- <https://news.detik.com/berita/d-5585011/surah-an-nur-ayat-2-tentang-apa-ini-penjasannya#:~:text=Artinya%3A%20%22...,manusiawi%20saat%20menimpakan%20hukuman%20had>
- <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-maidah-ayat-38-40/>
- Hukum Pidana dan Kriminologi ke VI, 26 April 2017
- Hartono, *metodologi penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019)
- Hasanuddin Yusuf Adan, *pembunuhan dalam perspektif islam*, Aceh, 2013
- Iqrak Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi" Makalah-Simposium dan Pelatihan
- Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Mulia, 2012),
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam*. (Jakarta: Bumi Aksara 2011.
- Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi", *Al-Qanun*, Volume 20, Nomor 20, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sigit Riyanto, *penologi pemyarakatan*, bahan perkuliahan M.I.H, Fakultas Hukum UGM,2016.

Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat ahkam (telaah ayat-ayat hukum seputar ibadah, Muamalah, Pidana, dan perdata*, jakarta timur, pustaka kautsar 2014.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia,*Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Pusat Bahasa ,2008)

Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, Bandung, 2020.

Wardhi muslich, *ayat-ayat pidana dalam Al-Qur'an*. Al-Qalam, Vol . 18 Serang.

Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta Utara, Gema Insani, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Maharani
 Tempat/Tgl. Lahir : 16 November 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jl. H, Said, Benteng Utara, No.13, Kabupaten Indragiri Hilir.
 No. Telp/Hp : 082285083389
 Nama Orang Tua : Marzuki (Ayah)
 Hajrah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 008 Benteng Utara Kecamatan Sungai batang Tahun 2011
 SMPN 1 Sungai Batang Benteng Sungai Batang 2014
 MA (Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan) 2017
 UIN SUSKA Riau Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISAS

Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an . Ushuluddin Tahun 2017

UIN SUSKA RIAU